



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ᮊᮧᮓᮒᮔ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪ ᮕ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪ ᮕ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : T/800.1.10.3/00107/ORG**

**1. LATAR BELAKANG.**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub tujuan nasional yakni, membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Birokrasi yang berkinerja baik tentunya harus didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, tentunya peningkatan kesejahteraan ASN mempunyai peranan penting. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif

lainnya. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Tata cara untuk mendapatkan Persetujuan Menteri diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kepmendagri tersebut salah satunya menjelaskan bahwa besaran tambahan penghasilan ASN Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter kelas jabatan. Kelas Jabatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Dalam Peraturan Menteri tersebut belum mengatur tentang pengusulan kelas jabatan untuk PPPK. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sampai dengan saat ini pemberian tambahan penghasilan PPPK diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Pemberian TPP harus mengacu pada prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif, keadilan, kesejahteraan dan optimalisasi sehingga tujuan pemberian TPP PNS dapat tercapai.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

- a. Meningkatkan kualitas PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kedisiplinan PNS.
- c. Meningkatkan kinerja PNS.
- d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.
- e. Meningkatkan integritas PNS; dan
- f. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik meningkat.
- b. Indeks Profesionalisme PNS meningkat.
- c. Kesejahteraan PNS meningkat.

**5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.**

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati adalah pengaturan mengenai tata cara pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
  - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati dan tentang prinsip dan tujuan pemberian TPP;
  - 2) Kriteria Pemberian TPP;
  - 3) Pengitungan Besaran TPP; dan
  - 4) Sasaran TPP;
  - 5) Indikator Pemberian TPP;
  - 6) Pelaksanaan Pemberian TPP; dan
  - 7) Pendanaan TPP;

**6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini menjangkau seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang penerima TPP;
- b. Arah pengaturan : agar terwujud pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, terjaminnya rasa keadilan dan transparansi serta akuntabel.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum  
u.b. Kepala Bagian Organisasi



**AGUS SRIYANA, SH**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 196704211996031002